



**PENETAPAN**

**Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman Kamp. Baru, RT004, RW003, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon I; dan

**Pemohon II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kamp. Baru, RT004, RW003, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Register perkara Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Wsp tanggal 04 Oktober 2022 tersebut, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2019 di Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Manreli (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Imam disaksikan 2 orang saksi yaitu Saksi nikah I dan II dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus Jekaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

*Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di Mess Perusahaan di Malaysia;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak P1 dan P2 (laki-laki) berumur 2 tahun;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;
8. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2019 di Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah benar;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan para Pemohon, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, jurusita

*Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkannya kepada masyarakat selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2022 untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan untuk itu dan ternyata hingga masa berakhirnya pengumuman tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan dengan adanya perkawinan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Damri binti Arifin dan Endang binti Damri, yang selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksinya dan selanjutnya para Pemohon mencukupkan bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi oleh Kuasanya hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon dan Kuasanya yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

*Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Wsp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 04 Oktober 2022 Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Wsp pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang merasa dirugikan / berkepentingan dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (edisi revisi tahun 2013 halaman 145);

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan dan untuk menguatkan dalil-dali permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P bermeterai cukup dan berstempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P para Pemohon tinggal pada alamat yang sama dan tercatat dalam satu kartu keluarga yang perkawinannya belum tercatat, hal tersebut juga diterangkan oleh saksi-saksi para Pemohon bahwa mereka telah menikah pada tanggal 03 Mei 2019 di Malaysia;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan satu persatu, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPperdata;

*Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Wsp*



Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon dikawinkan dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Manreli, dimana saat akad nikah Manreli selaku ayah kandung Pemohon II berada di Desa, Soppeng sehingga menyerahkan kepada Kaharuddin selaku kakak Pemohon II yang saat itu berada di Malaysia, berwakil kepada Imam kampung bernama Imam dengan mahar cincin emas 2 gram dibayar tunai dengan saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan II;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon juga menerangkan antara para Pemohon tidak ada hubungan dekat yang menghalangi terjadinya perkawinan diantara mereka dan selama perkawinan tersebut antara para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa selama mereka kawin belum mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan mereka belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2019 di Malaysia adalah juga fakta yang diketahui sendiri sebagaimana selengkapnya keterangan saksi kedua tersebut di atas dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi kedua pun tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Mei 2019 di Malaysia;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan syariat Islam yang dilakukan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II, berwakil kepada Imam kampung bernama Imam dengan mahar cincin emas 2 gram dibayar tunai dengan saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang

*Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda dan selama bersama sebagai suami isteri para Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil fiqihyah dalam kitab l`anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : “*Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil*”.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya :

*"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2019 di Malaysia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng yang merupakan Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah hukum domisili tempat tinggal para Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2019 di Malaysia;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada dictum 2 (dua) di atas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh kami Sriyani HN, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Sriyani HN, S.Ag, M.H**

Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syamsul Bahri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Ma'rifa**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp360.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)